

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 1201/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 28 Agustus 2018 s/d 30 November 2020**

33  
Jurnal 2019, 12-13 November 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	VERONICA FARY, S.KM, M.Kes			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0326047704			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 26 April 1977			
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Kesehatan Masyarakat, Universitas Respati Indonesia, 3 November 2009 S-2, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Respati Indonesia, 9 September 2016			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 28 Agustus 2018			
	10.	Fakultas / Program Studi	Farmasi dan Ilmu Kesehatan / Kebidanan S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
			b.Baru	2 Tahun 3 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Gunadarma			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT					
	1.	UNSUR UTAMA		Lama	Baru	Jumlah
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	16.50	16.50
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	5.00	5.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama		0.00	172.50	172.50
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen				
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	173.50	173.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. KETERAMPILAN DASAR KEBIDANAN 1 , 2. KETERAMPILAN DASAR KEBIDANAN 2 .					

Yth. Sdr. Veronica Fary, S.KM, M.Kes  
Universitas Gunadarma  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 November 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Gunadarma;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1201/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 28 Agustus 2018 s/d 30 November 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN			
	1.	Nama	VERONICA FARY, S.KM, M.Kes	
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan	
	3.	NIDN / NIDK	0326047704	
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -	
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 26 April 1977	
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan	
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Kesehatan Masyarakat, Universitas Respati Indonesia, 3 November 2009 S-2, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Respati Indonesia, 9 September 2016	
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -	
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 28 Agustus 2018	
	10.	Fakultas / Program Studi	Farmasi dan Ilmu Kesehatan / Kebidanan S-1	
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan
			b.Baru	2 Tahun 3 Bulan
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Gunadarma	
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru
	1.	UNSUR UTAMA		Jumlah
		A. Pendidikan		
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	16.50
		C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	5.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama	0.00	172.50
	2.	UNSUR PENUNJANG	0.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen		
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	173.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. KETERAMPILAN DASAR KEBIDANAN 1 , 2. KETERAMPILAN DASAR KEBIDANAN 2 .			

Yth. Sdr. Veronica Fary, S.KM, M.Kes  
Universitas Gunadarma  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 November 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :  
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;  
2. Rektor Universitas Gunadarma;  
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;  
4. Arsip.